

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah-Daerah itu di bagi atas Kabupaten kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang di atur dengan Undang-Undang hubungan wewenang antar Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota dengan memperhatikan kekuasaan dan keragaman Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bawah Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Indonesia di bagi atas Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Untuk Mengatur pengelolaan pemerintan di Daerah, Maka Pemerintahan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (2) di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonensia dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembaharuan. Otonomi dalam pasal 2

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada BAB 1 pasal 1 adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan mengatur atas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan dan keluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah, (jangkauan pelayanan publik) kepada masyarakat, sehingga peranan pemerintah sebagai pelayanan publik semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Era baru penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Sedangkan makna dan orientasi yang secara bersurat terkandung dalam pasal yang sebelumnya tidak diatur dengan Undang-Undang sebelumnya.

Adapun urusan Pemerintahan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibedakan atas dua jenis dalam Undang-Undang 23 Pasal 9 yaitu :

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan Pemerintahan umum ;
2. Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat ;

3. Urusan pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi diantara Pemerintahan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Kota ;
4. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah ;
5. Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ;

Urusan Pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1), terdiri atas politik LN, Hankan, Yustisi, Moneter, fisik dan Agama. Namun Pemerintah pusat dalam melimpahkan kewenangan kepada instansi invertekel dan wakil Pemerintahan Pusat di Daerah yakni Gubernur yang berdasarkan asas Dekonsentrasai. Dengan demikian urusan pemerintahan absolut memang menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan tidak berkaitan dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten yang mengedepankan asas Dekonsentrasi serta bukan perwakilan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka melaksanakan peran Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah Konkuren, berada dengan pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan Pemerintah absolut urusan Pemerintahan Konkuren dibagi antar pemerintah Pusan dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagaian ursuan tersebut di dasarkan pada perinsip Akuntabilitas, Efesinsi serta kepentingan strategis Nasional. Urusan Pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemrintah konkuren terdiri dari urusan pemrintahan wajib dan pilhan. Urusan Pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan Pemrintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di jelaskan dalam Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (2) urusan

wajib yang berkaitan dengan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2)

meliputi ;


- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Lingkungan hidup
- e. **Pertanahan**
- f. Administrasi kependudukan pencatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informasi
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Pearsipan

Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Lerlihat dari urusan yang ada diatas yaitu :

1. Urusan Absolut
2. Urusan Konkuren



3. Urusan Umum
4. Dan Urusan Wajib

Maka penelitian ini termasuk dalam urusan Wajib dan tidak ada dalam urusan pemerintahan tentang pelayanan umum.

Pemerintah Kecamatan merupakan suatu Organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam menjalani masyarakat, dan pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Desa, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagai wewenang baik kewenangan secara atributif mampu kewenangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan yang terjadi di Desa Kepayang Sari dan bagaimana tugas pokok dan fungsi Camat dalam penyelegaraan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008. Untuk mengetahuinya penulis melakukan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang terjadi.

Peranan yang dilakukan oleh Camat Batang Cenaku yang selama ini saya teliti semenjak dari tahun 2012 sudah 3 kali ganti pergantian camat dari tahun 2012 samapai 2013 Camat Batang Cenaku yaitu: Bapak Sarsad Pirdaus, S.Sos dan tahun 2014 sampai 2015 Camat Batang Cenaku yaitu: Bapak Nariyon, S.Sos dan dari tahun 2016 sampai sekarang Camat Batang Cenaku yaitu: Bapak Basuki, SKM. Upaya-upaya yang dilakuan untuk menyelesaikan konflik lahan masyarakat Desa Kepayang Sari Kecamatan Batanag Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Rapat di kantor Desa Kepayang Sari baik dari prusahaan PT. Tasma puja maupun masyarakat untuk mencari solusi terbaik.
2. Meninjau langsung tanah yang berkonflik.
3. Memberikan arahan untuk masyarakat supaya tidak main hakim sendiri.

4. Memanggil pihak-pihak yang berkonflik untuk diadakan rapat dikantor Camat Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu mencari jalan yang terbaik supaya kasus konflik tanah ini cepat selesai. (Wijono, Hadi. 2010: Manajemen Konflik; Strategi Mengatasinya)

Sampai sekarang belum ada jalan atau titik untuk menyelesaikan konflik tanah di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bahkan sampai sekarang pemerintah Kecamatan diam saja seakan tidak ada lagi jalan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di Desa Kepayang Sari.

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota. Salah satu Kecamatan Batang Cenaku dengan luas 85.515.84 Ha, mempunyai 20 Desa saat ini desa yang bermasalah di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Desa Kepayang Sari yang terletak kurang lebih 10 km dari ibukota Kecamatan.

Desa Kepayang Sari dengan luas 48 km yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Kepayang Condong, Dusun Lubuk Kandis, Dusun, Dusun Gudang/Pinang Gati, Dusun Lubuk Sungkai dan Dusun HPH Sedangkan Dusun HPH tidak ada bermasalah di karenakan tidak ada bermitra/kerja sama dengan perusahaan PT. Tasma Puja sedangkan Empat Dusun bermitra dengan perusahaan PT Tasma Puja Dusun Kepayang Condong dengan luas Tanah 214 Ha, sedangkan Dusun Lubuk Kandis Seluas 294 Ha sedangkan Dusun Gudang/Pinang Gati Seluas 234 Ha dan Dusun Lubuk Sungkai seluas 542 Ha jadi jumlah perkebunan kelapa sawit seluas 1.289 Ha.

Dikelola oleh perusahaan PT Tasma Puja yang mana mulanya Tanah ini milik masyarakat Desa Kepayang Sari yang mulanya kebun Karet dan lahan kosong masyarakat Desa Kepayang Sari lalu bermitra lah atau kerja sama dengan perusahaan PT Tasma Puja yang dikelola semenjak tahun 2009 yang mana perusahaan PT. Tasma Puja adalah

perusahaan Suasta yang berada di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Yang mana perusahaan dan PT. Tasma Puja kerja sama dengan masyarakat Desa Kepayang Sari dari kebun karet dan tanah kosong milik masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan yang akan ditanami kelapa sawit yang seluas 1.289 Ha perusahaan dan masyarakat dari empat Dusun akan bermitra atau kerja sama bersama perusahaan PT Tasma Puja akan menanam kelapa sawit yaitu 50% perusahaan dan 50% masyarakat Desa Kepayang Sari dari tanah yang mereka miliki.

Apabila tanah yang seluas 1.289 Ha ditanami oleh perusahaan maka selama 4 tahun perusahaan lah yang bertanggung jawab dari membersihkan lahan/Tanah dan menanam kelapa sawit sampai perawatan yang dibutuhkan oleh sawit tersebut. Setelah sampai 4 tahun maka kebun kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan PT. Tasma Puja akan diserahkan kembali kepada masyarakat Desa Kepayang Sari yang mana masyarakat akan membayar utang kepada Perusahaan PT. Tasma Puja perawatan selama 4 tahun yang dikelola oleh PT. Tasma Puja tapi sampai saat ini pada Tahun 2017 belum ada titik terang dari perusahaan banyak dari masyarakat Desa Kepayang Sari yang belum mendapatkan hak atas Tanah yang mereka miliki.

Jadi dari Empat Dusun ada 25 Kelompok yang belum mempunyai tanah dari perusahaan sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam masyarakat sehingga dari tuntutan di atas PT. Tasma Puja telah melanggar janji dengan masyarakat. Camat sebagai penyelenggaraan pemerintah umum di Kecamatan dimana perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan PT. Tasma Puja dengan masyarakat yang ada di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Dan terjadinya pengeroiyokan atau kekerasan terhadap security PT. Tasma puja oleh masyarakat Desa kepayang Sari pada tanggal 23

Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wib, dan dilakukannya manen sawit masal di PT. Tasma Puja oleh masyarakat Desa Kepayang Sari pada tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya Camat dalam menyelesaikan konflik dengan melakukan berkomunikasi dengan baik, dapat mendengarkan pendapat setiap kelompok, menghormati sesama kelompok, dapat menghargai sikap dan pendapat kelompok lainnya, berpengetahuan dan memiliki sifat terbuka terhadap pihak yang berkonflik. Konflik tersebut disebabkan tuntutan dari pihak Masyarakat Desa Kepayang Sari kepada pihak perusahaan PT. Tasma Puja atas ganti rugi terhadap tanah milik masyarakat.

Selain melaksanakan tugas-tugas wajib diatas, camat juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagai mana yang tercantum pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008

Tentang Kecamatan yaitu:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi**
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk menghindari konflik tanah dikemudian hari maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa tanah. Dalam pasal 1 ayat (10) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa tanah. Dalam pasal 6 sengketa atau beda pendapat perdata diselesaikan oleh para pihak-pihak melalui alternatif penyelesaian yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dipengadilan Negeri.

1. Arbitrase (Perjanjian)

Pengertian arbitrase adalah perjanjian atau kesepakatan dalam upaya ini Camat mendengarkan keluhan kedua pihak yang bersengketa dan Camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mengundang masyarakat yang memiliki lahan dan pihak perusahaan ke kantor Kecamatan Batang Cenaku.

Berdasarkan hasil Observasi dan hasil wawancara penulis dengan responden terkait dengan upaya yang dilakukan Camat secara arbitrase tidak membuahkan hasil sehingga konflik belum dapat di selesaikan.

2. Konsiliasi (Tolong menolong)

Dimana Camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua pihak yang berkonflik serta mengembangkan kemampuan pihak yang berkonflik dengan berkonsultasi dengan masyarakat Desa Kepayang Sari dan pihak PT. Tasma puja mengenai permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan meningkatkan Persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak yang berkonflik terganggu dan tidak berfungsi sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok Konflik.

Berdasarkan penelitian penulis dalam upaya Camat menyelesaikan konflik dalam melakukan konsultasi terhadap pihak yang terlibat konflik upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga konflik pertanahan yang terjadi di Desa Kepayang Sari masih berlanjut.

3. Negosiasi (Berunding)

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “berunding” “bermusyawarah”, atau” bermufakat” kata negosiasi dari bahasa inggis ”*Negotiation*” yang berarti berunding atau cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.

4. Mediasi (Pengahan)

Cara penyelesaian ini Camat menengahi sengketa yang terjadi, Camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang pihak yang berkonflik, Camat menjalin

komunikasi antara kedua belah pihak yang terputus, mempertemukan kedua belah pihak baik dari masyarakat Desa Kepayang Sari maupun PT. Tasma Puja yang berkonflik secara langsung dan Camat memperjelas masalah serta mengamankan pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan anarkis.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari responden terkait dengan upaya Camat dalam melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa bahwa pada upaya mediasi ini konflik belum dapat di selesaikan. Konflik pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan terutama di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku yang mana masyarakat Desa Kepayang sari sampai saat ini belum menerima ganti rugi yang di janjikan oleh PT. Tasma puja yang mana mulanya kebun karet yang punya masarakat Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah di tanami dengan kebun kepala sawit oleh PT. Tasma Puja secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :

- a. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
- b. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan / haknya.
- c. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons / reaksi / penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Manajemen konflik pertanahan adalah aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik pertanahan merupakan suatu pendekatan yang

berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk penyelesaian suatu sengketa tanah yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Menurut Wahyudi (2006;102) Pada dasarnya konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Konflik terjadi bila satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik tidak harus berseteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi konflik.

Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi "ajang perebutan" berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Tidak heran jika sejak zaman dahulu tanah selalu menjadi obyek yang diperebutkan sehingga memunculkan adanya sengketa dan konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang dikandungnya. Disamping itu Adanya ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.

Kata agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan "perladangan, persawahan, pertanian". Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan, sedangkan dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan *agrarian* yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian *agrarian* ini, sama sebutannya dengan *agrarian laws* bahkan sering kali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.

Selain pengertian agraria dilihat dari segi terminologi bahasa sebagaimana diatas, pengertian agraria dapat pula diketemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hal ini dapat ditemukan jika membaca konsiderans dan pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan UUPA itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian agraria mempunyai arti atau makna yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi *bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya* (pasal 1 ayat (2)). Sementara itu, pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang dibawah air (pasal 1 ayat (4) Berhubungan Pasal 4 ayat (1)).

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi.

Di dalam kehidupan sehari-hari tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan mengambil tanah milik orang lain. Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik - konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa.

Berhubung dengan hal tersebut diatas, makin lama makin terasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan. Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak-hak tersebut
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Selanjutnya, menurut Pasal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah
- b. menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- c. terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Menyadari tuntutan pelayanan kepada masyarakat, mengharuskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan pendaftaran tanah termasuk hak milik berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada. Mengenai kepastian hukum, yang menjadi tujuan pendaftaran tanah di Indonesia, menurut Djoko Prakoso dan Budiman, Adi Purwanto meliputi kepastian objek, kepastian hak, dan kepastian subjek.

Unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi dalam rangka pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu unsur hukum tertulis. Hukum tertulis dijumpai dalam bentuk peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, yurisprudensi dan sebagainya).

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya bahwa sebagai Peraturan Dasar-Dasar ketentuan Pokok yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dasar-dasar tersebut merupakan manifestasi dari prinsip dasar yang tercantum dalam pasal pasal 9 ayat 1 dan 2.

- a. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- b. Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut penjelasan dari UUPA maupun PP No 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, maka HGU ini khusus untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara guna pertanian (perkebunan), perikanan dan peternakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang mana Hak-Hak atas tanah, Air dan ruang angkasa serta pendapatan tanah yang tercantum dalam pasal 16 dan pasal 4 ayat (1) adalah ;

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna-bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan

Tabel I. 1 Pembagian Kelompok Tani Kebun Plasma Areal Ke Selatan Atau Lahan Pemindahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

| No | Pembagian Lahan Desa Kapayang Sari | Jumlah lahan yang konflik |
|-----------|---|----------------------------------|
| 1 | Dusun Kepayang Condong | 214 Ha |
| 2 | Dusun Lubuk Kandis | 294 Ha |

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 3 | Dusun Gudang/Pinang Gati | 234 Ha |
| 4 | Dusun Lubuk Sungkai | 542 Ha |
| | Jumlah | 1.289 Ha |

Sumber: Kantor Desa Kepayang Sari, 2017.

Dalam permasalahan lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam pembagian lahan Desa Kepayang Sari yang terjadi konflik dengan PT. Tasma Puja, yaitu Dusun Kepayang Condong berjumlah 214 Ha sedangkan Dusun Lubuk Kandis Berjumlah 294 Ha dan Dusun Gudang/Pinang Gati Berjumlah 234 Ha dan Dusun Lubuk Sungkai Berjumlah 542 Ha. Jadi jumlah Keseluruhan lahan yang berkonflik di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu adalah 1.289 Ha.

Tabel. I. 2 Pembagian Kadus dan RT di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

| No | Nama Dusun yang konflik | Kadus | RT | RW |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Simpang 4pasar (Kepayang Condong) | 01 | 01 | 01 |
| 2 | Dusun Lubuk sungkai | 02 | 04 | 02 |
| 3 | Dusun Gudang/Pianag Gati | 03 | 06 | 03 |
| 4 | Dusun Lubuk Kandis | 04 | 09 | 04 |
| 5 | HPH | 05 | 014 | 07 |
| | Jumlah | 05 | 14 | 07 |

Sumber:

Kantor

Desa

Kepayan

g Sari,

2017.

Yang mana di Desa Kepayang Sari terbagi lima (5) kadus yang bermasalahan empat (4) kadus yaitu, Dusun Kepayang Condong, Dusun Lubuk Kandis, dan Dusun Gudang/Pinang Gati dan Dusun Lubuk Sungkai HPH tidak ada bermasalahan dikarenakan tidak mempunyai lahan di PT. Tsama puja.

Sedangkan jumlah KK yang berkonflik di Desa Kepayang sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel, I. 3 Jumlah Ketua Kelompok yang konflik di Desa KepayangSari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

| No | Nama Dusun | Jumlah yang konflik (ketua kelompok) | Persentase |
|----|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dusun Kepayang Condong | 3 KK | 12 % |
| 2 | Dusun Lubuk Kandis | 5 KK | 20 % |
| 3 | Dusun Gudang/Pinang Gati | 4 KK | 16 % |
| 4 | Dusun Lubuk Sungkai | 13 KK | 52 % |
| 5 | HPH | - | - |
| | Jumlah | 25 KK | 100% |

Sumber: Kantor Desa Kepayang sari, 2017.

Tabel diatas menjelaskan Dusun Kepayang Condong terdiri dari 3 ketua kelompok jumlah persentasenya 12%, lubuk Kandis 5 Ketua Kelompok jumlah persentasenya 20% dan Dusun Gudang/Pinang Gati 4 Ketua kelompok dengan Jumlah persentasenya 16% Dusun Lubuk Sungkai 13 Ketua Kelompok Jumlah Persentasinya 52 % dan HPH tidak ada berkonflik jadi jumlah keseluruhannya ketua kelompok yang berkonflik di Desa Kepayang Sari 25 Ketua Kelompok.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 telah di perlakukan, akan tetapi di lapangan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur kecamatan. Maka pemerintah masih memperlakukan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Konflik pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan terutama di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku oleh karna itu untuk menghindari terjadinya konflik pertanahan dikemudian hari maka pemerintah telah menetapkan Undang – undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian suatu sengketa tanah. Dalam pasal 1 dalam ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi Altrnatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa dan pasal 6

sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dipengadilan negeri.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan 2 (Dua) fenomena sebagai berikut :

1. Dari prasurey yang penulis lakukan konflik lahan yang berkepanjangan ini diakibatkan perusahaan tidak menepati janji, sehingga masyarakat melakukan tindakan demo dan pegeroyokan security PT. Tasma Puja, serta melakukan panen masal oleh masyarakat Desa Kepayang Sari.
2. Lahan seluas 1.289 Ha yang dikelola oleh PT. Tasma Puja dijadikan kebun inti oleh perusahaan lahan milik kelompok tani tersebut, oleh perusahaan akan diganti ketempat lain namun pada keyatannya tidak terjadi.

Berdasarkan Fenomena diatas maka penulis mengangkat judul ” **Peranan Camat Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indargiri Hulu**”

B. Rumusan Masalah

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menjalankan tugasnya salah satu tugas yang dilimpahkan Camat tersebut adalah penyelenggaraan keamanan dan ketrtiban umum. Masalah keamanan dan ketertiban umum perlu mendapatkan skala prioritas Camat guna menciptakan kondisi yang konsutif di tengah-tengah masyarakat. Namun dari pakta yang ada penanganan keamanan yang ketertiban yang termasuk wilayah kewenanagan Camat belum terlaksana sebagai mana meskinya.

Fakta ini terlihat di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, di mana konflik tanah yang terjadi antar PT. Tasma Puja dan Msasyarakat

Desa Kepayang Sari belum terselesaikan. Sehingga keadaan ini menciptakan kondisi yang kurang nyaman karena masalah konflik tanah ini sudah berjalan sudah cukup lama.

Berangkat dari penomena penyelesaian konflik tanah antar PT. Tasma Puja dengan masyarakat Desa Kepayang Sari, dimana Camat Sebagai kepala pemerintahan diharapkan bertindak sebagai fasilitator agar terciptanya rasa keamanan dan ketertipan umum dalam fakatanya justru sebaiknya, sehubungan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **Bagaimana Peranan Camat Dalam Penyelesaikan Konfik Tanah Di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka tujan utama pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik lahan masyarakat Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Mengetahui bagaimana upaya camat penyelesaian lahan masyarakat Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai input dan perbandingan bagi mana peranan Camat dalam menyelesaikan konflik lahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Sebagai pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan.

- c. Secara praktis, sebagai bahan masukan terutama bagi pihak pemerintah kecamatan dalam melaksanakan peranan terhadap menyelesaikan konflik tahanan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau